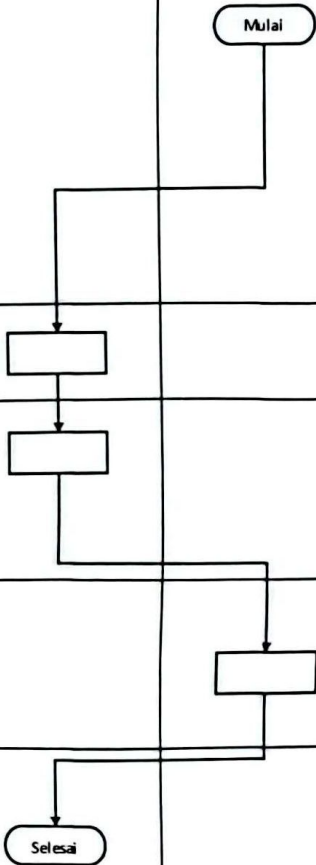


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nomor SOP : B.866/PSDKPSta.3/OT.310/VI/2025
	Tgl Pembuatan : 3 Juni 2025
	Tgl Revisi :
	Tgl Efektif : 3 Juni 2025
	Disahkan oleh : Kepala Stasiun PSDKP Kupang  M. M. Najib, S.St.Pi NIP. 19810821 200312 1 003
Nama SOP : Keberatan Informasi Publik	

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Permohonan Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Penganganan Sengketa Informasi Publik	2.	Jaringan internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan informasi publik	1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ Pelaksana Eselon I/ Pelaksana UPT	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan keberatan informasi publik			1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon berhak mengajukan keberatan informasi publik berdasarkan Permen 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, yang terdiri dari: 1. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik; 2. tidak disediakannya Informasi berkala; 3. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik; 4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik; 6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 7. penyampalan Informasi Publik yang melebihi waktu yang telah diatur.
2	Memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik			Formulir pengajuan keberatan informasi	15 menit	1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas kelengkapan pemohon informasi	
3	Menganalisis pengajuan keberatan informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi dengan melibatkan unit kerja terkait. Selanjutnya menyusun konsep Surat Jawaban/Tanggapan kepada Pemohon Informasi untuk dimintakan pertimbangan dan penelapan oleh Atasan PPID			1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas kelengkapan pemohon informasi	30 hari	1. Daftar informasi publik 2. Draft Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima
4	Menyetujui dan menandatangani Surat Jawaban/Tanggapan keberatan informasi			1. Daftar informasi publik 2. Draft Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Menyampaikan dan mendokumentasikan surat Jawaban/Tanggapan keberatan informasi			Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	5 menit	Tanda terima dan Arsip	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik